



**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2014/PN.Lsk)**

***IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON FOREIGN NATIONALS IN  
FISHING CRIMES***

***(The Verdict Number: 122/Pid.Sus/2014/PN.Lsk)***

**OLEH:**

**ANKA YUSA ARROISI  
NIM : 150710101412**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2014/PN.Lsk)**

***IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON FOREIGN NATIONALS IN  
FISHING CRIMES***

***(The Verdict Number : 122/Pid.Sus/2014/PN.Lsk)***

**OLEH:**

**ANKA YUSA ARROISI  
NIM : 150710101412**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO:**

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil”<sup>1</sup>*

**(QS. Al- Maidah: 8)**




---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemahan AL-Quran Surat Al-Maidah 8*, CV Toha Putra, 1989, Hal. 159

**PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Saihodi dan Ibu Yuana Merawati yang telah merawat dan membesarkan saya dengan kasih sayang. Serta selalu memeberikan saya nasihat, dan memeberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tidak pernah putus bagi kesuksesan penulis.
2. Bapak dan Ibu Guru dari TK Darma Wanita IV, SD Negeri Banjarsengon 1, SMP Negeri 7 Jember, SMA Negeri 5 Jember, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater tercinta Universitas Jember.



**PERSYARATAN GELAR**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**

**(Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2014/PN.Lsk)**

***IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON FOREIGN NATIONALS IN  
FISHING CRIMES***

***(The Verdict Number : 122/Pid.Sus/2014/PN.Lsk)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**OLEH:**

**ANKA YUSA ARROISI  
NIM : 150710101412**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 23 Juli 2019**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. YA. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M.**

**NIP: 198507302015042001**

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi., S.H., M.H**

**NIP: 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**

**(Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2014/PN.Lsk)**

**Oleh:**

**ANKA YUSA ARROISI  
150710101412**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. YA. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M.**

**NIP: 196401031990022001**

**NIP: 198507302015042001**

**Mengesahkan  
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : **Rabu**

Tanggal : **10**

Bulan : **Juli**

Tahun : **2019**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Pantia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi S.H.,M.H**

**NIP: 195703241986011001**

**Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H**

**NIP.198002162008121002**

**Anggota Penguji:**

**Dr. YA. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

.....

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I, L.L.M.**

**NIP: 198507302015042001**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Anka Yusa Arroisi  
**NIM** : 150710101412  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi atau Jurusan** : Ilmu Hukum/Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (PUTUSAN NOMOR: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan

**Anka Yusa Arroisi**

**NIM. 150710101412**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (PUTUSAN NOMOR: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa:
2. Dr. YA Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama , yang telah membantu saya dalam bimbingan, pengarahan, dan pemberian saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,L.L.M selaku Dosen Pembimbing Anggota, atas semua pemikiran serta kesabarannya dalam membimbing dan memberikan pengarahannya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga dan pemikirannya yang telah diberikan guna kebaikan penulisan skripsi ini;
4. Samsudi, S.H.,M.H selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
5. Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
6. Emi Zulaika, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik atas perhatian, bimbingan, dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Nurul Ghufiron, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum Wakil Dekan I,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,  
M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Saihodi dan Ibu Yuana Merawati, Adikku Aknas Faiz Yahya, serta keluarga besarku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang dan tiada hentinya meberikan dukungan;
10. Alifah Novrina Widiyasari, kekasih yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penyelesaian skripsi ini;
11. Vony, Arin, Renita, Fajirul, Wahyu, Aswin, Sulthon, Binsar, Deny serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan telah memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat-sahabati PMII Rayon Hukum dan Teman-teman Sepakbola Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis masih menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

**Jember, Juli 2019**

**Penulis**

## RINGKASAN

*Illegal fishing* merupakan permasalahan yang sering dihadapi Indonesia saat ini, dimana tindakan ini sangat merugikan negara dan juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri, serta usaha perikanan nasional. Penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*) merupakan kegiatan dibidang perikanan yang tidak diatur dan seluruh aktifitasnya tidak dilaporkan (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) kepada instansi perikanan yang terkait. Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa warga negara asing dalam kasus penangkapan ikan secara illegal (*Illegal Fishing*) berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104 ayat (2) yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia (WPRI) tanpa adanya SIUP (Surat Ijin Usah Perikanan) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini menarik mengingat Pasal 102 Undang-Undang Perikanan mengatur tentang tidak berlakunya pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini diangkat berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS. Maka penulis mengambil 2 pokok permasalahan yaitu: 1) Apakah Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk? 2) Apakah tepat penjatuhan pidana penjara terhadap warga negara asing dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan?

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu untuk mengetahui dan memahami ketepatan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk. dan untuk mengetahui dan memahami ketepatan penjatuhan pidana penjara terhadap warga negara asing dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ialah Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk. Pertama, Terdakwa berkewarganegaraan asing. Kedua, terdakwa melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) dengan *locus delicti* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketiga, belum ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari terdakwa. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap warga negara asing dalam tindak perikanan pada Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk tidak sesuai berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Pasal ini Mengatakan Pidana penjara tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang berkewarganegaraan asing di wilayah Zona

Ekonomi Eksklusif kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan terkait *illegal fishing*.

Saran yang diberikan penulis ialah perlu ada kerjasama/perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara tetangga agar penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hakim seyogyanya memperkuat kembali pertimbangan yuridis dengan memasukkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, karena peraturan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pidana penjara tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana perikanan yang berkewarganegaraan asing di Zona Ekonomi Eksklusif kecuali ada perjanjian anantara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.





DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .. ..</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Perikanan....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Perikanan.....	12
2.1.3 Macam-macam Tindak Pidana Perikanan.....	12
2.1.4 Unsur-unsur pasal 92 jo Pasal 26 (1) Undang-Undang Perikanan....	13

2.2 Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing.....	14
2.2.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	14
2.2.2 Menurut Undang-Undang Perikanan .....	15
2.3 Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif .....	16
2.4 Teori Locus Delicti .....	18
2.5 Pertimbangan Hakim.....	19
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim.....	19
2.6 Putusan Pengadilan .....	24
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	24
2.6.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	25
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Penerapan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk.....	27
3.2 Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Warga Negara Asing Dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan.....	37
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Status sebagai negara kepulauan sudah didapatkan Indonesia sejak ditetapkannya deklarasi Djuanda tahun 1957, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan dua pertiga dari keseluruhan wilayah dan memiliki sedikitnya 17.480 pulau, fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah.

Begitu melimpahnya sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan, maka hal tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup dan perekonomian masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai 95.181 km<sup>2</sup>, luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> terdiri atas:

1. Perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>
2. Perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup>.<sup>4</sup>

Kekayaan yang dimiliki Indonesia di sektor perairan menimbulkan konsekuensi terkait eksplorasi sumber daya ikan yang bukan hanya dilakukan oleh nelayan Indonesia sendiri melainkan nelayan-nelayan dari luar wilayah Indonesia.

---

<sup>2</sup> Perairan laut territorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004.

<sup>3</sup> Perairan nusantara merupakan semua perairan yang berupa selat dan laut yang menghubungkan antar pulau serta merupakan kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah, Sugeng Hari Wisudo, *Modul Konservasi Sumber Daya Perairan*, 2014, Hal. 8.

<sup>4</sup> ZEE Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal, Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 3.



Hal ini karena Indonesia memiliki perairan yang begitu luas dimana kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) sangat rentan sekali terjadi.

*Illegal fishing* merupakan permasalahan yang sering dihadapi Indonesia saat ini, dimana tindakan ini sangat merugikan negara dan juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri, serta usaha perikanan nasional. Kegiatan penangkapan ikan berpengaruh terhadap penurunan ketersediaan produksi ikan di perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) merupakan kegiatan dibidang perikanan yang tidak diatur dan seluruh aktifitasnya tidak dilaporkan (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) kepada instansi perikanan yang terkait. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang asing maupun kapal berbendera asing di perairan suatu negara atau wilayah hukum suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut serta bertentangan dengan kewajiban internasional.

Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa warga negara asing dalam kasus Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan).

Pada hari selasa tanggal 8 April 2014 di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon. Pelaku yang merupakan warga negara Thailand beserta 9 ABK melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan jaring trawl (Pukat Harimau) yang dilarang untuk digunakan di perairan Indonesia yang kemudian di tangkap oleh pihak TNI angkatan Laut. Ketika diperiksa kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan Thailand melainkan mengibarkan bendera Indonesia, serta tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah antara lain SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan menggunakan alat penangkap ikan jenis Trawl (Pukat Harimau). Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa hasil tangkapan ikan tersebut kemudian diekspor atau dikirimkan ke Thailand.

Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK mengajukan dakwaan Subsidair. Yakni dakwaan Primair Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Subsidair Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Dan Lebih Subsidair Pasal 85 Jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perikanan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dakwaan primair Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104 ayat (2) dan unsur unsur yang terdapat pada Pasal 92 Undang-Undang Perikanan telah terpenuhi yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia (WPRI) tanpa adanya SIUP (Surat Ijin Usah Perikanan). Kemudian majelis hakim dalam Amar Putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<sup>5</sup> Hal ini menarik karena pada Pasal 102 Undang-Undang Perikanan menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nation Convention of the Law of the Sea 1982*, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan standard Internasional yang berlaku.<sup>6</sup> Sektor kelautan dan perikanan memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti nelayan, pembudidaya ikan, serta pihak-pihak pelaku usaha di bidang

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Loksukon Nomor; 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk, hal. 24

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

perikanan. Oleh karena itu pembentukan undang-undang yang mengatur tentang perikanan menjadi hal yang sangat penting sebagai wujud atas penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan perikanan, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam Undang-Undang Perikanan memiliki hukum acara tersendiri, meliputi aspek penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta memiliki pengadilan tersendiri sesuai Pasal 71 Undang-Undang Perikanan.

Konsekuensi atas diratifikasinya UNCLOS 1982 membuat Undang-Undang Perikanan sebagai instrument yuridis secara otomatis harus menyesuaikan dengan substansi yang terdapat didalam UNCLOS 1982. Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang mengatur tentang tidak berlakunya pidana penjara di wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan merupakan adaptasi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang menyatakan *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment* (Hukuman Negara pantai atas pelanggaran undang-undang dan peraturan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh termasuk penjara, tanpa adanya perjanjian yang bertentangan dengan Negara yang bersangkutan, atau segala bentuk hukuman fisik lainnya).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam kasus tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Putusan Nomor : 122/PID.SUS/2014/PN.LSK)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

1. Apakah Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK?
2. Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa warga negara asing dalam Putusan Nomor: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketepatan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dalam Putusan Nomor: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketepatan penjatuhan pidana penjara terhadap warga negara asing dalam Putusan Nomor: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK.

### 1.4 Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek dan subjek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>8</sup> Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Perlu

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, Hal 2

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 16



diketahui bahwa setiap disiplin ilmu pengetahuan itu memiliki tipe metodologi penelitiannya sendiri pendapat ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama H.J Van Etikema.<sup>10</sup> Meuwissen juga sejalan dengan pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa Ilmu Hukum Dogmatik sebagai suatu yang bersifat sui generis yang berarti tidak ada ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.<sup>11</sup> Obyek ilmu hukum itu sendiri adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara hukum dan norma hukum, serta koherasi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behaviour*)-individu dengan norma hukum.<sup>12</sup> Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di barat biasa juga di sebut dogmatika hukum.<sup>13</sup> Adapun penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktriner, merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun tidak berlaku.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative*

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Perneradamedia Group, Jakarta, 2017, hlm.19

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 45

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 42

<sup>13</sup> Sulistyowati irianto, *Metode penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2013, Hal. 142

<sup>14</sup> Dyah ochtorina Susanti, *Diktat Metode Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Jember, 2012, Hal. 4

*approach*.<sup>15</sup> Dalam penulisan karya ilmiah Skripsi ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Dalam pendekatan konseptual penulis menggunakan pendapat ahli tentang asas legalitas dan asas territorial.

#### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Penggunaan sumber bahan hukum adalah untuk menyelesaikan permasalahan isu hukum yang didapatkan dari masalah di atas. Guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas di butuhkan berbagai sumber-sumber hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal. 156

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 134

<sup>17</sup>*Ibid*, Hal. 136

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Bahan-bahan hukum primer yang utama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan.

Bahan-bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 44)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
7. United Nations Convention of The Law Of The Sea Tahun 1982;
8. Putusan Pengadilan Nomor : 122/PID.SUS/2014/PN.LSK;

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

---

<sup>18</sup>*Ibid.* Hal.181

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>20</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan karya ilmiah ini, langkah-langkah yang di lakukan adalah: Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Empat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Lima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada langkah-langkah di atas, penulis melakukan indentifikasi terhadap Putusan Nomor: 122/PID.SUS/2014/PN.LSK untuk menemukan fakta-fakta hukum, kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana yang telah dituliskan ke dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dalam tulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang dikaitkan dengan isu hukum kemudian di telaah serta di lakukan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam bentuk argumentasi.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 183

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 214



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang

##### Perikanan

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang tindak pidana di bidang perikanan, terlebih dahulu penulis akan membahas pengertian tindak pidana secara umum sebagai pisau analisis untuk membahas permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>22</sup>

Simons, dari Utrecht-Belanda, dalam bukunya yang berjudul “*Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht*” terbitan tahun 1937 mengatakan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

J. Bauman mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.<sup>23</sup>

Moeljatno memberikan pendapat tentang “*Straafbaar Feit*” adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang

---

<sup>22</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 59

<sup>23</sup> Masruchin Ruba’i, *Hukum Pidana*, Media Nusantara creative, Malang, 2015, Hal. 80

melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu haruslah dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Kemudian terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, Menurut Simons :

1. Perbuatan manusia (positif / negative; berbuat / tidak berbuat)
2. Diancam pidana:
3. Melawan hukum:
4. Dilakukan dengan kesalahan:
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab:

Unsur-unsur tersebut diatas dapat dipilah ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif meliputi:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Kemungkinan adanya akibat yang menyertai; (misalnya: unsur dimuka umum dalam pasal 281).

Unsur subjektif meliputi:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan;

Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan;
2. Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 3) Bersifat melawan hukum;<sup>25</sup>

Di dalam ajaran hukum pidana terdapat dua aliran terkait unsur-unsur hukum pidana yaitu Aliran Monistis dan Aliran Dualistis.

Berbagai pendapat sarjana yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran. Penganut Aliran Monistis di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut Aliran Dualistis,

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal. 22

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, Hal. 82

didalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antar perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>26</sup>

### 2.1.2 Pengertian Perikanan

Pengertian perikanan menurut Undang-Undang Perikanan Pasal 1 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>27</sup> Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam UU 45/2009 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu :

1. Pisces (ikan bersirip)
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)
3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
4. Coelenterate (ubur-ubur dan sebangsanya)
5. Echinodermata (teripang, bulu babi, dang sebangsanya)
6. Amphibian (kodok dan sebangsanya)
7. Reptilian (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)
8. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)
9. Algae (rumput laut dan sebangsanya)
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan kesembilan jenis tersebut.<sup>28</sup>

### 2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Perikanan

Dalam Undang-Undang Perikanan terdapat dua kategori yang termasuk dalam tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Perikanan. Yaitu tindak pidana perikanan yang merupakan “kejahatan”, serta tindak pidana perikanan yang merupakan “pelanggaran”.

- a. Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.
- b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan dikapal perikanan.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Nurdin, dkk, *Hukum Perikanan*, UB Press, Malang, 2017, Hal. 4

<sup>28</sup>Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013,

- d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.
- e. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah.
- f. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat.
- h. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil dari perikanan dari/ ke wilayah negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan.
- i. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/ alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan.
- j. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP
- k. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI
- l. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, SIKPI.
- m. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
- n. Tindak pidana melakukan pendaftaran kapal perikanan.
- o. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing.
- p. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar.
- q. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah
- r. Tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan.
- s. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan kecil.<sup>29</sup>

#### **2.1.4 Unsur-Unsur Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perikanan**

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal. 154-183

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia.
3. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan.
4. Yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

Pasal 26 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, gangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan
3. Wajib memiliki SIUP.

## 2.2 Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing

### 2.2.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 2 KUHP, “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Berdasarkan asas berlakunya hukum pidana suatu negara, pada umumnya yang dianut oleh semua negara didunia adalah asas territorial. Menurut Moeljatno, asas ini di artikan perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.<sup>30</sup> Senada dengan Moeljatno adalah Enschede yang menyatakan, “*dat het nationale strafrecht toepasselijk is op een ieder, die zich op het nationale grondgebied aan enig, volgens de nationale wet*

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, Hal. 38



*strafbaar feit schuldig maakt* ” (hukum pidana nasional diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah nasional negaranya). Hal ini berdasarkan *postulat interest reipublicae ne maleficia remaneant impunita*. Artinya, kepentingan suatu negara agar kejahatan yang terjadi di negaranya tidak dibiarkan saja.

Demikian menurut Van Hammel yang menyatakan “*Naar het territorialiteitsbeginsel beheerscht de strafwet va eenen staat, krachtens diens roeping, alle feiten binnen de grenzen gepleegd, onafhankelijk van des daders nationaliteit of van het aangerande rechtsbelang* ” (menurut asas teritorial, maka undang-undang hukum pidana suatu negara menguasai semua perbuatan yang dilakukan dalam batas-batas negara, yang menurut sifatnya tidak tergantung kewarganegaraan pelaku atau kepentingan hukum yang di serang).<sup>31</sup>

### 2.2.2 Menurut Undang-Undang Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan oleh warga negara asing telah diatur di dalam Undang-Undang Perikanan dengan sanksi yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Akan tetapi ketentuan mengenai pidana penjara terhadap warga negara asing tidak dapat diberlakukan apabila tempat terjadinya tindak pidana merupakan wilayah Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), hal ini di atur dalam Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan:

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan”<sup>32</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perikanan:

- (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
- a. Perairan Indonesia;
  - b. ZEEI; dan
  - c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hal. 302

<sup>32</sup> Pasal 102 Undang-Undang Perikanan

<sup>33</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perikanan

### 2.3 Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif hanya menikmati hak-hak beradulat dan bukan kedaulatan. Artinya, ZEE tidak ditundukkan pada kedaulatan penuh negara pantai seperti yang berlaku dalam rezim laut territorial, negara pantai di ZEE juga tidak ditundukkan pada rezim laut lepas, karena di ZEE negara pantai mempunyai hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber daya perikanannya.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan skploitasi kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu. Pasal 55 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa pada suatu jalur laut yang teletak diluar dan berdampingan dengan laut territorialnya yang dinamakan Zona Ekonomi Eksklusif, suatu negara mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berada pada jalur laut tersebut, termasuk pada dasar laut dan tanah dibawahnya. Pelaksanaan hak hak berdaulat dan kewajiban negara lain sesuai dengan ketentuan konvensi. Dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulatnya dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dari bagian laut tersebut.<sup>34</sup>

Konsep tentang zona ekonomi eksklusif diawali dengan paham wawasan nusantara yang termuat dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dituangkan dalam UU No 4/Prp./1960 tentang Perairan, yang menyatakan bahwa *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* diganti dengan Wawasan Nusantara atau *Archipelago Principl*. Paham ini diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa tahun 1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep yang dikenal sebagai *Informal Compesite Negotiating Text (ICNT)*. Walaupun bukan persetujuan resmi, namun ICNT menjadi referensi penting dalam perundingan-perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalam konferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut territorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona Ekonomi, sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis dasar laut negara bersangkutan.. Berkaitan dengan Zona

---

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, 2015, Bandung, Hal. 181

Ekonomi Eksklusif yang ada pada UNCLOS, pada pasal 56 menyebutkan bahwa secara umum negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu:

a. Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairannya.

b. Yurisdiksi-yurisdiksi seperti hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam UNCLOS

Sedangkan dalam ketentuan ZEE Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menetapkan bahwa. “ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah. Selanjutnya pada pasal 4 Undang-Undang ZEEI tentang hak berdaulat, hak-hak Lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban meliputi:

a. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati.

b. Yurisdiksi, pembuatan pulau-pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, penelitian ilmiah, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

c. Kewajiban lainnya didasarkan konvensi hukum laut yang berlaku Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang ZEEI tentang Kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia disebutkan bahwa

a. Segala kegiatan eksplorasi dan lainnya ada persetujuan dari Internasional tersebut.

b. Segala kegiatan harus berdasarkan ketentuan Pemerintah RI



c. Segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh Negara asing diperbolehkan dengan ijin Pemerintah RI.<sup>35</sup>

## 2.4 Teori Locus Delicti

KUHP sendiri tidak mengatur apa yang dianggap *locus* dan *tempus delicti* ini. Apabila dibandingkan misalnya dengan KUHP Jerman dimana dalam Pasal 3 ditentukan tempat tindak pidana (*locus delicti*) itu adalah tempat di mana terdakwa berbuat dalam *commissie delicten* atau dimana terdakwa harus berada dalam *ommissie delicten*. Kekurangan KUHP ini terbantuan dengan adanya sumber hukum pidana lain yaitu doktrin. Doktrin membuat penyelesaian sebagai berikut: mula-mula dipisahkan antara *comissie delicteen* dengan *omissie delicten*, yakni perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan larangan (*verbod*) dan perbuatan yang melanggar keharusan (*gebod*). Dalam haal *commissie delicten*, maka perlu dikemukakan beberapa teori yang dapat dijadikan sandarannya.

Teori Perbuatan Materiil (*Le Leer vast De lichamelijke Daad*).

Menurut teori perbuatan (*le leer vast lischamelijke daad*) yang dianggap sebagai *locus delicti* ialah tempat di mana seseorang melakukan perbuatan materiilnya, yakni perbuatan badannya. Teori perbuatan materiil ini tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam hal tindak pidana materiil (ingat perbuatan materiil tidak sama dengan tindak pidana materiil).

### 1. Teori Alat

Teori ini berkenaan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana dengan memakai alat (*instrument*). Teori ini juga disebut juga teori tangan panjang” (*theorie der langen hand*). Menurut teori ini locus delicti ialah tempat di mana alat (*instrument*) itu menimbulkan akibat.

### 2. Teori Akibat

Seperti telah diterangkan teori ke 1 di atas tak dapat dipergunakan dalam menghadapi tindak pidana materiil. Dalam tindak pidana materiil ini akan timbul teori akibat. Menurut teori ini *locus delicti* ialah tempat di mana akibat dari perbuatan itu dilakukan di tempat lain. Teori ini terpisah pula atas dua macam,

---

<sup>35</sup> Indien Winarwati, *Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada Zee Indonesia Dalam Rangka Perundingan Sumber Daya Alam Laut*, Legality, Vol 24, No. 2, Universitas Trunojoyo, 2017, Hal. 178.

sehubungan dengan pertanyaan apakah tempat itu tempat timbulnya akibat mulai atau akibat selesai:

- a. Tempat dimana akibat mulai (*onmiddelijz gevolg*), dan
  - b. Tempat dimana akibat itu selesai.
3. Teori banyak tempat

Menurut teori ini, *locus delicti* ialah tempat-tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Teori ini penting untuk menghadapi tindak pidana terus-menerus (*Voortdurende delicten*), seperti Pasal 353.<sup>36</sup>

## 2.5 Pertimbangan Hakim

### 2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar-dasar hakim sebelum menjatuhkan atau memutus suatu perkara di pengadilan, sebelum memberikan putusan atau menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan hal-hal yang penting di dalam setiap persidangan.

### 2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Terdapat dua kategori pertimbangan hakim yang terdapat di dalam berbagai keputusannya. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

#### 1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut ini:

---

<sup>36</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Pres, 2015, Hal. 85-87

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 124

### a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.<sup>38</sup>

### b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.<sup>39</sup>

### c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai barang yang sah.

Kesaksian *de auditu* menurut M. Amin merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal. 127

dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana tersebut pula dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.<sup>40</sup>

#### **d. Barang-Barang Bukti**

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana;
- 4) Benda yang khusus untuk dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan pidana yang dilakukan.<sup>41</sup>

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

#### **e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana**

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

#### **2. Pertimbangan yang Bersifat Non yuridis**

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis. Keadaan tersebut satu persatu akan dijelaskan dibawah ini.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 130

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 131

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 136

### a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya seperti merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

### b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 137

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 138



**c. Kondisi Diri Terdakwa**

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

**d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa**

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan social ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuatan, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan..<sup>45</sup>

**e. Faktor Agama Terdakwa**

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 141

membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.<sup>46</sup>

## 2.6 Putusan Pengadilan

### 2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan

#### 1. Laden Marpung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata ‘putusan’ dan ‘keputusan’ dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan ‘Putusan’ (*voonis*) sebagai ‘vonnis tetap’ (*definitiv*) (Kamus istilah Hukum Fockema Andrea).<sup>47</sup> Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenal kata ‘putusan’ yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan. Ada juga yang disebut ‘*interlocutoir*’ yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan ‘*preparatoire*’ yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan ‘*provisionel*’ yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara”.<sup>48</sup>

#### 1. Bab I pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam bab tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 142

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, Hal. 202

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> *Ibid*.

Dengan berlandaskan pada visi teoretis dan praktik maka “putusan hakim” itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>50</sup>

### 2.6.2 Jenis- jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, setidaknya ada dua jenis putusan hakim. Untuk memberikan deskripsi memadai, marilah kita lihat dahulu pasal-pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

Pasal 191 KUHAP:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dari ketentuan di atas, maka ada dua jenis putusan hakim, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan (*veroodeling*), apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan hakim menjatuhkan putusan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

---

<sup>50</sup>Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 203

<sup>51</sup>*Ibid*, Hal. 138

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

## 2. Putusan Bukan Pidana

Putusan yang bukan pidana dapat berupa:

### a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Pada hakikatnya, putusan bebas (*vrijspraak*) mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

### b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Kemudian, terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diformulasikan pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>52</sup>”

---

<sup>52</sup>*Ibid*, Hal. 139

## BAB IV

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 102 Undang-Undang Perikanan dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk.Terdakwa berkewarganegaraan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) dengan *locus delicti* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, disamping itu saat putusan tersebut diatas dijatuhkan pada 3 Juli 2014, belum ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari terdakwa.
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap warga negara asing dalam tindak perikanan pada Putusan Nomor: 122/Pid.sus/2014/PN.Lsk tidak sesuai berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Pasal ini Mengatakan Pidana penjara tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang berkewarganegaraan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan terkait *illegal fishing*.

#### b. Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan saran penulis adalah:

1. Perlu ada kerjasama/perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara tetangga agar penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Hakim seyogyanya memperkuat kembali pertimbangan yuridis dengan memasukkan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, karena peraturan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pidana penjara tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana perikanan yang berkewarganegaraan asing



di Zona Ekonomi Eksklusif kecuali ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.



**DAFTAR PUSTAKA****a. Buku**

- Djoko, Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, 2013, Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2016, Cahaya Atma Pustaka.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, 2012, PT. Alumni.
- , *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, 2014, Citra Aditya Bhakti.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, 1995, Sinar Grafika.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, 2010, Gramedia Pustaka Utama.
- Masrukhin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang, 2015, Media Nusantara Kreatif.
- Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2009, Rineka Cipta.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1983 Bina Aksara.
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, 2015, Sinar Grafika.
- Nurdin, dkk, *Hukum Perikanan*, Malang, 2017, UB Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2017, Kencana.
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 2015, Malang, Setara Pres.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, 2006, Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati Irianto, *Metode penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, 2013, Yayasan Pustaka Obor.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, 2014, Refika Aditama.

**b. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 44)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

United Nations Convention of The Law Of The Sea Tahun 1982.

**c. Putusan**

Putusan Pengadilan Nomor: 122/PID.SUS/2014/PN.Lsk;

**d. Jurnal**

Indien Winarwati, *Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada Zee Indonesia Dalam Rangka Perundingan Sumber Daya Alam Laut, Legality*, Vol 24, No. 2, Universitas Trunojoyo, 2017, Hal. 172-180

M. Amin hanafi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia*, Hukum Ransidental, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. 2018, Hal. 567-582

Mohammad Maulidan, *Penegakan Hukum Pencurian Ikan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jurist-Diction, Volume 1 No. 2, Universitas Airlangga, November 2018, Hal. 609-626.

**e. Internet dan Lain-lain**

<https://www.edukasinesia.com/2016/04/materi-zona-laut-indonesia-.html>

<http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982>

<http://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/>